

Detail Top 10 Portofolio				
No	Kode	Nama	Jenis	%
1	FR0047	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047	Efek Utang	6%
2	FR0058	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058	Efek Utang	6%
3	FR0071	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	Efek Utang	3%
4	FR0072	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	Efek Utang	3%
5	FR0078	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	Efek Utang	6%
6	FR0079	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079	Efek Utang	10%
7	FR0110	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0110	Efek Utang	6%
8	PDJMDJ1	BPD JAMBI, PT	Deposito	9%
9	SWCNAF01ACN3	SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP III T,	Efek Utang	6%
10	TPIA05BCN1	OBLIGASI BERKELANJUTAN V CHANDRA ASRI PACIFIC TAHAP I TAHUN 2025 SERI B	Efek Utang	6%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

- Setiap hasil investasi yang diperoleh BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan
- Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta dalam program sumbangan dan memilih Keanggotaan VVIP dan/atau Keanggotaan VIP, hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut seluruhnya dan/atau sebesar 50% (lima puluh persen) akan didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan berdasarkan instruksi/ kuasa khusus terkait distribusi hasil investasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan dengan Keanggotaan VVIP dan/atau Keanggotaan VIP

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank Indonesia merupakan salah satu kantor cabang Standard Chartered Bank di wilayah Asia yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Standard Chartered Holdings Limited Inggris Raya. Standard Chartered Bank Indonesia mendapat izin usaha melalui Surat Menteri Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Surat Keputusan Direksi Bank Negara Indonesia (dahulu merupakan bank sentral Indonesia) No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968 untuk melakukan kegiatan devisa dan aktivitas perbankan. Saat ini Bank memiliki kantor cabang utama di Menara Standard Chartered Jl. Prof. DR. Satryo No. 164 Jakarta 12930. Bank juga didukung oleh 1.867 karyawan untuk menjalankan usaha di kantor-kantor cabang pembantu yang tersebar di 6 kota yaitu Jakarta Surabaya Bandung Medan Semarang Denpasar dan Makassar. Selain itu Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai bank kustodian di Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya
- Formulir Pembukaan Rekening BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Berkaitan dengan program Endowment Fund BPJS Kesehatan, Pemegang Unit Penyertaan akan menentukan pilihan program investasi yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
- Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT harus terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT yang pertama kali (pembelian awal)
- Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: REKSA DANA BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT
 No Rekening: 306-8082305-8

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT. Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan
- Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

INFORMASI LEBIH

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II, Lantai 25
 Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999
 F. (021) 25094 988

✉ cs@bri-mi.com
 🌐 bri-mi.co.id

▶ BRI Manajemen Investasi
 f BRI Manajemen Investasi

📷 [brimi.official](https://www.instagram.com/brimi.official)



Tanggal Penerbitan
 31 Agustus 2026

PT BRI Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan